

Analisis Pengaruh Pengetahuan Zakat dan Pendapatan Terhadap Minat Menunaikan Zakat Pertanian pada Petani Kopi Desa Blau

Adelia Cahyani¹, Muhammad Zuhirsyan², Hubbul Wathan³

¹ Politeknik Negeri Medan, Indonesia, Email: adeliacahyani86@gmail.com

² Politeknik Negeri Medan, Indonesia, Email: muhammadzuhirsyan@polmed.ac.id

³ Politeknik Negeri Medan, Indonesia, Email: hubbulwathan@polmed.ac.id

Abstract: This study aims to analyze the conformity of the implementation of the Rahn gold contract at BSI KCP Medan Adam Malik with the aforementioned fatwa and identify substantive challenges in its practice. The research employs a qualitative method with a case study approach through interviews, observations, and documentation. Respondents include bank officers, customers, and representatives of the Indonesian Ulama Council (Majelis Ulama Indonesia), with data analyzed descriptively through reduction, presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that structurally, the implementation of the Rahn contract aligns with the fatwa provisions, as reflected in the Gold Pawn Certificate (Surat Bukti Gadai Emas or SBGE), which contains the Rahn contracts. However, several substantive gaps remain, including misperceptions of gold ownership, ujah determination based on business strategy rather than safekeeping costs, and inadequate customer understanding of contract objects. In conclusion, the Rahn implementation at BSI KCP Medan Adam Malik is normatively valid yet faces substantive challenges in transparency, fairness, and contract comprehension.

Keywords: Rahn, DSN-MUI, Gold Pawn, BSI, Sharia Compliance;

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian penerapan akad Rahn emas di BSI KCP Medan Adam Malik dengan fatwa tersebut serta mengidentifikasi kendala substantif dalam praktiknya. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Responden terdiri atas petugas bank, nasabah, serta perwakilan Majelis Ulama Indonesia, dengan analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara struktural implementasi akad Rahn telah sesuai dengan ketentuan fatwa, sebagaimana tercermin dalam Surat Bukti Gadai Emas (SBGE) yang memuat akad Rahn, beserta rincian transaksi. Namun, terdapat kesenjangan substantif. Pertama, pemahaman sebagian petugas keliru karena menganggap emas yang digadaikan menjadi milik bank. Kedua, penetapan ujah dilakukan berdasarkan strategi bisnis dan segmentasi nasabah, bukan biaya riil penyimpanan, sehingga menimbulkan potensi gharar dan menyerupai riba. Ketiga, edukasi akad kepada nasabah belum maksimal, khususnya terkait objek ljarah. Kesimpulannya, penerapan akad Rahn di BSI KCP Medan Adam Malik valid secara normatif, tetapi menghadapi tantangan substantif dalam hal transparansi, keadilan, dan pemahaman akad. Penelitian ini merekomendasikan penguatan edukasi bagi nasabah, peningkatan kapasitas petugas, serta pengawasan substantif Dewan Pengawas Syariah.

Kata Kunci: Rahn, DSN-MUI, Gadai Emas, BSI, Kepatuhan Syariah;

| Received: 21/08/2025

| Accepted: 30/10/2025

| Published: 16/04/2026

1. PENDAHULUAN

Perubahan dinamika sosial ekonomi mendorong masyarakat untuk mencari akses pembiayaan yang cepat, praktis, dan inklusif. Salah satu sektor yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah industri pergadaian. Data Otoritas Jasa Keuangan mencatat total pembiayaan pergadaian mencapai Rp88,05 triliun atau tumbuh sebesar 26,9% dibanding tahun sebelumnya. Kenaikan ini menunjukkan bahwa industri pegadaian memiliki peran strategis dalam memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat, terutama kelompok ekonomi menengah ke bawah, serta mendukung penguatan sistem intermediasi keuangan yang inklusif di Indonesia. Dalam konteks keuangan berbasis syariah, perkembangan ini juga terlihat dari meningkatnya minat masyarakat terhadap produk gadai yang menggunakan akad Rahn. Penerapan akad tersebut tidak hanya menjadi alternatif pembiayaan jangka pendek, tetapi juga mencerminkan implementasi nilai-nilai syariah seperti keadilan, keterbukaan, dan kepastian hukum. Penelitian mengkaji persepsi dan tingkat penerimaan masyarakat terhadap produk gadai, menunjukkan bahwa produk berbasis akad Rahn mendapatkan respon positif karena nilai keadilan, transparansi, dan kepastian hukum yang sesuai prinsip syariah. Hal ini mendukung inklusi keuangan yang lebih luas di segmen masyarakat menengah ke bawah.

Sejalan dengan perkembangan tersebut, lembaga keuangan syariah turut mengambil bagian dalam menyediakan layanan pembiayaan berbasis prinsip Islam, termasuk melalui produk pergadaian syariah. Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang menjalankan seluruh aktivitas usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Berdasarkan jenisnya, Bank Syariah terbagi menjadi dua, yaitu Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Umum Syariah merupakan institusi perbankan yang menyediakan berbagai layanan, termasuk jasa dalam lalu lintas pembayaran, sesuai dengan ketentuan syariah. Salah satu contohnya adalah Bank Syariah Indonesia (BSI), yang beroperasi sebagai bank umum syariah dengan menyediakan berbagai produk dan layanan keuangan yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Salah satu produk unggulannya adalah BSI Rahn emas yaitu sebuah fasilitas pembiayaan dengan jaminan emas yang memungkinkan nasabah memperoleh dana tunai secara mudah dan cepat .

Dalam beberapa tahun terakhir, minat masyarakat terhadap investasi emas mengalami peningkatan yang signifikan. Direktur Sales & Distribution Bank Syariah Indonesia, Anton Sukarna, mengungkapkan bahwa harga emas terus menunjukkan tren kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 20% hingga 30% per tahun. Hal ini sejalan dengan karakteristik emas sebagai instrumen investasi yang aman dan stabil (safe haven) terhadap perubahan kondisi perekonomian. Menyikapi tren tersebut, BSI secara aktif mengencangkan literasi mengenai investasi emas yang aman serta mensosialisasikan berbagai produk kepemilikan emas seperti Rahn emas dan cicil emas. Hingga Desember 2024, bisnis emas di BSI tercatat mencapai Rp12,8 triliun, meningkat sebesar 78,17% secara tahunan (year on year).

Dalam perspektif Islam, praktik gadai atau Rahn telah diakui sejak masa Rasulullah. Salah satu landasan normatifnya terdapat dalam firman Allah SWT QS. Al-Baqarah:283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي
أَوْثَمَنَ أَمَلَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُنُمُ الشَّاهِدَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: Jika kamu sedang dalam perjalanan dan tidak ada seorang penulis, maka kamu dapat mengambil jaminan. Jika kamu saling percaya, maka tidak perlu ada jaminan, tetapi orang yang berutang harus menghormati amanah ini dengan membayar utangnya, dan hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, Tuhan mereka. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya hatinya penuh dosa. Dan Allah mengetahui sepenuhnya apa yang kamu kerjakan (QS. Al-Baqarah:283).

Ayat ini memberikan dasar bahwa barang jaminan dibolehkan dalam transaksi utang piutang. Selain itu, juga terdapat dalam Hadis Rasulullah SAW riwayat al-Bukhari dan Muslim dari 'Aisyah R.A., yang artinya: "Sesungguhnya Rasulullah SAW. pernah membeli makanan dengan berutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya." Sehingga berdasarkan dasar hukum diatas, para ulama sepakat bahwa akad Gadaai (Rahn) adalah di perbolehkan dengan mengacu pada kaidah fikih "Pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya".

Prinsip ini kemudian diformalkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) melalui Fatwa No. 26/DSN-MUI/III/2002 yang diterbitkan pada tanggal 28 Maret 2002. Penerapan akad Rahn pada produk Rahn emas di BSI mengikuti ketentuan yang diatur dalam fatwa khusus mengenai Rahn emas. Fatwa tersebut menegaskan bahwa Rahn emas diperbolehkan berdasarkan prinsip Rahn emas sebagaimana tercantum dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn emas. Ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn emas yaitu sebagai berikut:

- a) Rahn emas dibolehkan berdasarkan prinsip Rahn (lihat Fatwa DSN nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn).
- b) Ongkos dan biaya penyimpanan barang (marhun) ditanggung oleh penggadai (Rahin).
- c) Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
- d) Biaya penyimpanan barang (marhun) dilakukan berdasarkan akad Ijarah

Dengan merujuk langsung pada ketentuan fatwa inilah BSI merancang seluruh mekanisme akad Rahn pada produk Rahn emas, mulai dari syarat minimal kemurnian emas hingga tata cara penilaian dan pencairan dana. Penerapan akad Rahn yang sesuai fatwa DSN-MUI menjadi landasan utama membangun kepercayaan masyarakat, karena menjamin produk bebas riba dan berstatus komoditas Artinya, keselarasan penuh antara praktik BSI dan Fatwa No. 26/DSN-MUI/III/2002 tidak hanya mematuhi prinsip syariah, tetapi juga menjadi faktor kunci yang membuat nasabah merasa aman dan percaya.

Wilayah urban seperti Kota Medan memiliki potensi ekonomi yang dinamis, yang mendorong pertumbuhan layanan keuangan syariah, termasuk produk Rahn emas berbasis akad Rahn. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Medan Adam Malik merupakan salah satu unit kerja yang beroperasi di kawasan dengan karakteristik masyarakat ekonomi menengah ke atas, yang menunjukkan kebutuhan tinggi terhadap produk keuangan yang cepat, fleksibel, dan tetap berlandaskan prinsip syariah. Sebagai salah satu bank umum syariah terbesar di Indonesia, BSI menerapkan ketentuan Fatwa DSN-MUI dalam penyelenggaraan produk Rahn emas. Penerapan tersebut juga berlangsung di

BSI KCP Medan Adam Malik, yang mencatat peningkatan signifikan jumlah nasabah Rahn emas dari 50 orang pada tahun 2021 menjadi 296 orang pada tahun 2025.

Hasil wawancara awal dengan pihak internal BSI KCP Medan Adam Malik menunjukkan bahwa penerapan Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 pada produk Rahn emas dijalankan sesuai pedoman kantor pusat, dengan penetapan ujarah yang terpusat dan mengacu pada Harga Dasar Induk (HDI). Praktik ini merefleksikan kepatuhan formal terhadap prinsip syariah, meskipun dalam literatur ditegaskan bahwa produk Rahn emas sejatinya merupakan kombinasi tiga akad, yaitu Rahn, Qardh, dan Ijarah.

Temuan lapangan memperlihatkan adanya ketidakseimbangan pemahaman di kalangan pegawai bank, di mana sebagian tidak mengetahui secara rinci dasar syariah produk yang ditawarkan. Sementara itu, hasil wawancara dengan nasabah menunjukkan pengalaman yang beragam: ada yang merasa puas karena proses cepat dan biaya relatif rendah, namun sebagian lainnya mengeluhkan kurangnya transparansi terkait akad, penetapan plafon pembiayaan, serta rincian biaya ujarah.

Fenomena ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara regulasi formal dengan praktik implementasi. Sebagian nasabah bahkan menilai bahwa besarnya ujarah ditentukan oleh nominal qardh, bukan berdasarkan biaya riil penyimpanan emas, sehingga menimbulkan potensi kesalahpahaman terhadap prinsip syariah. Kondisi ini sejalan dengan temuan penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa fokus pada nominal qardh dalam penetapan ujarah berisiko menyerupai praktik riba terselubung, sehingga berpotensi menyimpang dari prinsip keadilan dalam transaksi syariah.

Beberapa penelitian menunjukkan variasi implementasi di lapangan. Dimana menegaskan bahwa masyarakat menerima produk Rahn karena nilai transparansi dan keadilan. Hal serupa dalam penelitian menemukan bahwa BSI Cabang Medan Marelan telah menerapkan tiga akad sesuai ketentuan DSN-MUI. Namun, penelitian beberapa ahli mengungkapkan adanya praktik penetapan Ujarah yang lebih berfokus pada jumlah Qardh dibanding biaya riil penyimpanan emas, sehingga berpotensi menimbulkan kekhawatiran terkait unsur riba.

Hingga kini, belum banyak penelitian yang secara spesifik menelaah kesesuaian penerapan Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 pada produk Rahn emas di BSI KCP Medan Adam Malik. Padahal, cabang ini menunjukkan pertumbuhan signifikan jumlah nasabah, namun indikasi kesenjangan antara regulasi formal dan praktik operasional masih ditemukan, khususnya dalam aspek edukasi akad, transparansi biaya, dan penetapan Ujarah.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian penerapan akad Rahn emas di BSI KCP Medan Adam Malik dengan Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 serta mengidentifikasi kendala implementasi syariah di tingkat operasional.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, karena berfokus pada pemahaman mendalam mengenai implementasi akad Rahn pada produk gadai emas di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Medan Adam Malik. Penelitian dilakukan dalam konteks alami, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama dengan bantuan teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi .

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pihak yang terkait dengan praktik gadai emas di BSI KCP Medan Adam Malik. Adapun sampel penelitian dipilih secara purposive sampling, yaitu penentuan informan berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan fokus penelitian. Sampel tersebut terdiri atas nasabah pengguna produk Rahn emas, petugas gadai emas di BSI, serta perwakilan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan. Pemilihan ini didasarkan pada keterlibatan langsung mereka dalam pelaksanaan maupun pengawasan kesesuaian syariah terhadap produk gadai emas.

Dalam penelitian kualitatif, variabel tidak diukur secara kuantitatif, melainkan dipahami secara konseptual. Variabel utama yang dikaji mencakup akad Rahn sebagai dasar jaminan utang, akad Qardh terkait pembiayaan yang diberikan, akad Ijarah mengenai biaya penyimpanan (ujrah), serta tingkat kesesuaian praktik Rahn emas dengan Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002.

Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyaring dan memfokuskan informasi yang relevan, kemudian data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif yang sistematis. Tahap akhir berupa penarikan kesimpulan untuk menemukan makna, nilai, dan prinsip syariah yang terkandung dalam praktik Rahn emas, sekaligus menilai kesesuaiannya dengan fatwa yang berlaku. Keabsahan data dijaga dengan triangulasi sumber dan metode, yaitu membandingkan hasil wawancara dari nasabah, petugas bank, dan MUI dengan dokumen terkait.

Responden penelitian ini memiliki latar belakang yang beragam. Nasabah Rahn emas berasal dari berbagai kelompok usia, pekerjaan, dan tingkat pendidikan, sehingga memberikan gambaran menyeluruh tentang pemahaman dan pengalaman mereka terhadap produk tersebut. Petugas bank yang diwawancarai merupakan staf bagian pelayanan dan analisis pembiayaan yang terlibat langsung dalam operasional gadai emas. Sementara itu, perwakilan MUI Kota Medan merupakan pihak eksternal yang memiliki otoritas dalam memberikan penilaian terhadap kesesuaian syariah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini memaparkan hasil penelitian yang diperoleh melalui proses wawancara, observasi, dan dokumentasi di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Medan Adam Malik, dengan fokus pada penerapan akad Rahn emas berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002. Penelitian ini menggunakan pendekatan triangulasi sumber data yang melibatkan tiga pihak utama, yaitu perwakilan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan sebagai otoritas keagamaan, pegawai BSI KCP Medan Adam Malik sebagai pelaksana operasional, dan nasabah sebagai pihak pengguna produk Rahn emas.

Hasil triangulasi menunjukkan bahwa penerapan produk Rahn emas di BSI telah berjalan sesuai ketentuan syariah secara struktural, namun masih terdapat perbedaan tingkat pemahaman substantif di antara para pihak. Pada tataran normatif, seluruh informan mengakui bahwa Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 menjadi landasan utama dalam pelaksanaan produk Rahn emas. Akan tetapi, dalam implementasi praktik di lapangan, ditemukan beberapa variasi persepsi, terutama mengenai status kepemilikan emas selama masa gadai serta dasar penetapan biaya ujrah. Penjabaran hasil penelitian ini akan disusun berdasarkan tema utama yang mencakup:

Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas

Dari hasil triangulasi sumber data, diperoleh pemahaman yang beragam mengenai penerapan Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 pada produk gadai emas di Bank Syariah Indonesia KCP Medan Adam Malik. Dari perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI), fatwa tersebut berfungsi sebagai pedoman utama dalam memastikan agar praktik gadai emas berjalan sesuai prinsip syariah. MUI menegaskan bahwa fatwa ini mengatur pemisahan tiga akad pokok Rahn, Qardh, dan Ijarah yang masing-masing memiliki fungsi berbeda dan tidak boleh digabungkan secara serampangan. Tujuan utama fatwa ialah menghindari potensi riba, gharar, serta memastikan keadilan antara pihak bank dan nasabah. Menurut MUI Kota Medan, penerapan fatwa di BSI KCP Medan Adam Malik telah sesuai secara normatif, karena struktur akad dan dokumen Surat Bukti Gadai Emas (SBGE) telah mengacu pada ketentuan tersebut. Namun, MUI juga menilai bahwa aspek pemahaman substantif masih perlu diperkuat, terutama pada tataran petugas lapangan dan nasabah yang belum seluruhnya memahami rasional hukum dan batas-batas praktik syariah yang diatur dalam fatwa.

Dari sisi pegawai BSI KCP Medan Adam Malik, pelaksanaan Rahn emas dikatakan telah mengikuti ketentuan fatwa dan panduan dari kantor pusat. Para pegawai menyebutkan bahwa sebelum peluncuran produk, BSI telah melakukan sosialisasi internal yang melibatkan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Prosedur operasional mencakup pemisahan akad Rahn sebagai jaminan, Qardh sebagai pinjaman tanpa imbalan, dan Ijarah sebagai dasar penarikan biaya penyimpanan. Meski demikian, sebagian pegawai mengakui bahwa mereka belum memahami sepenuhnya alasan normatif di balik pemisahan akad tersebut, terutama terkait batas pengenaan biaya ujarah yang harus didasarkan pada biaya penyimpanan riil, bukan pertimbangan bisnis. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan fatwa sudah berjalan secara administratif, tetapi masih perlu pendalaman konseptual di tingkat pelaksana.

Sementara dari sisi nasabah, hasil wawancara menunjukkan bahwa mayoritas mengetahui produk gadai emas BSI berlandaskan pada fatwa DSN-MUI. Namun, pemahaman mereka umumnya bersifat umum bahwa produk tersebut “syariah” dan “tanpa bunga” tanpa mengetahui isi dan mekanisme hukum yang diatur oleh fatwa. Beberapa nasabah menyebut bahwa mereka memilih produk Rahn emas karena citra syariahnya dan fleksibilitas pencairan dana, bukan karena pemahaman terhadap ketentuan fatwa. Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan literasi syariah di kalangan nasabah agar pemanfaatan produk tidak hanya bersifat praktis, tetapi juga didasari oleh kesadaran hukum dan nilai-nilai fiqh muamalah.

Akad Rahn

Hasil triangulasi pada aspek akad Rahn menunjukkan adanya kesamaan persepsi dasar di antara ketiga pihak bahwa akad Rahn merupakan jantung dari praktik gadai emas syariah. Namun, perbedaan tingkat pemahaman muncul dalam penjabaran teknis dan implikasi hukumnya. Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI), akad Rahn adalah perjanjian penitipan barang sebagai jaminan atas utang yang dilakukan atas dasar tolong-menolong (ta'awun). Dalam konteks perbankan syariah, Rahn berfungsi memberikan jaminan atas pinjaman tanpa mengalihkan kepemilikan barang dari nasabah kepada lembaga keuangan. MUI menegaskan bahwa Rahn bersifat sah apabila memenuhi rukun dan syarat yang mencakup pihak pemberi Rahn, penerima Rahn, objek barang jaminan (marhun), serta ijab qabul yang jelas. Berdasarkan hasil wawancara, MUI menilai implementasi akad Rahn di BSI telah memenuhi ketentuan tersebut secara formal, namun tetap diperlukan pengawasan agar

tidak terjadi penyimpangan, terutama dalam pemahaman pegawai terhadap status kepemilikan emas selama masa gadai.

Dari pihak pegawai BSI, dijelaskan bahwa pelaksanaan akad Rahn di cabang Medan Adam Malik dilakukan dengan menjadikan emas nasabah sebagai jaminan atas pinjaman dana tunai. Pegawai memahami bahwa kepemilikan emas tetap berada pada nasabah dan bank hanya bertanggung jawab atas penyimpanan dan keamanan barang tersebut. Namun, hasil wawancara menunjukkan adanya variasi pemahaman di antara pegawai. Sebagian menganggap bahwa emas tersebut sementara “dikuasai” bank untuk keperluan asuransi, yang secara tidak langsung menimbulkan ambiguitas mengenai kepemilikan marhun. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun implementasi Rahn telah sesuai secara struktural, masih terdapat ruang untuk peningkatan pemahaman konseptual agar praktik di lapangan sejalan sepenuhnya dengan prinsip syariah.

Sedangkan dari sisi nasabah, persepsi terhadap akad Rahn cenderung lebih sederhana. Sebagian besar nasabah memahami bahwa emas yang digadaikan hanya dijadikan jaminan dan akan dikembalikan setelah pelunasan pinjaman. Namun, masih ditemukan beberapa nasabah yang beranggapan bahwa selama masa gadai, emas tersebut menjadi milik atau tanggungan pihak bank. Minimnya pemahaman ini disebabkan oleh kurangnya penjelasan mendalam pada tahap awal transaksi. Dengan demikian, meskipun akad Rahn telah dilaksanakan sesuai prosedur, edukasi syariah terhadap nasabah masih menjadi aspek yang perlu diperkuat agar prinsip amanah dan kejelasan akad benar-benar terwujud dalam praktik.

Penerapan akad Rahn di Bank Syariah Indonesia KCP Medan Adam Malik dilakukan secara tertulis dan didokumentasikan melalui formulir serta surat pernyataan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Proses pendokumentasian ini bertujuan untuk menjamin aspek legalitas dan kepastian hukum atas transaksi yang dilakukan. Selain itu, pihak bank memiliki tanggung jawab untuk memberikan penjelasan serta edukasi kepada nasabah mengenai isi dan implikasi akad-akad yang digunakan, sebagai bentuk transparansi dan perlindungan terhadap hak-hak konsumen dalam sistem keuangan syariah. Dalam praktiknya, pelaksanaan produk gadai emas di BSI KCP Medan Adam Malik secara umum mengacu pada struktur akad Rahn sebagai jaminan, yang telah memperoleh persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) serta pengesahan dari kantor pusat. Akan tetapi, hasil analisis mendalam berdasarkan wawancara dengan petugas gadai emas, nasabah, dan pihak MUI menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa aspek implementasi yang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan normatif sebagaimana diatur dalam fatwa DSN-MUI.

Tabel 1. Point Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas

Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang <i>Rahn</i> Emas		
Point	Isi fatwa	Keterangan
a	<i>Rahn</i> Emas dibolehkan berdasarkan prinsip <i>Rahn</i> (lihat Fatwa DSN nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang <i>Rahn</i>).	Valid
b	Ongkos dan biaya penyimpanan barang (marhun) ditanggung oleh penggadai (rahin).	Valid
c	Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.	Tidak valid

Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang <i>Rahn</i> Emas		
d	Biaya penyimpanan barang (marhun) dilakukan berdasarkan akad <i>Ijarah</i> .	Valid

Berdasarkan hasil triangulasi dari delapan responden, yang terdiri atas dua petugas gadai emas BSI KCP Medan Adam Malik serta lima orang nasabah, dapat disimpulkan bahwa implementasi akad *Rahn* dalam produk gadai emas di BSI telah berjalan sesuai dengan struktur formal yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002. Secara administratif, akad *Rahn* didokumentasikan dalam bentuk Surat Bukti Gadai Emas (SBGE) yang mencantumkan komponen-komponen utama seperti akad *Rahn*, *Qardh*, dan *Ijarah*, nilai taksiran emas, plafon pinjaman, biaya sewa (*ujrah*), jangka waktu, serta hak dan kewajiban para pihak. Dari sisi legalitas, hal ini menunjukkan adanya kesesuaian dengan prinsip dasar syariah, yakni kejelasan akad, pencantuman *sighat*, serta adanya bukti tertulis sebagai bentuk transparansi dan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak.

Namun, ketika ditinjau lebih dalam, ditemukan adanya gap antara kepatuhan struktural dengan implementasi substantif di lapangan. Misalnya, Pada point (a) Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 secara tegas menyatakan bahwa penggunaan emas sebagai objek gadai (*Rahn*) diperbolehkan dalam syariah, merujuk pada Fatwa DSN No. 25 dan *ijma'* ulama yang telah mengafirmasi kebolehan akad *Rahn*. Hal ini diperkuat oleh wawancara dengan pihak MUI Kota Medan, yang menyatakan bahwa *Rahn* merupakan bagian dari kebutuhan masyarakat yang lazim digunakan untuk mendapatkan pembiayaan secara syariah. Selaras dengan itu, implementasi di BSI KCP Medan Adam Malik secara administratif telah mengakomodasi ketentuan ini melalui pencantuman akad *Rahn* dalam Surat Bukti Gadai Emas (SBGE) dan pelaksanaannya yang terintegrasi dengan akad *Qardh* dan *Ijarah*.

Petugas gadai emas BSI KCP Medan Adam Malik juga mengakui bahwa struktur produk gadai emas telah melalui persetujuan Dewan Pengawas Syariah (DPS), serta dinyatakan sesuai dengan fatwa yang berlaku. Bahkan, sebagian nasabah yang diwawancarai mengakui mengetahui bahwa praktik *Rahn* emas di BSI didasarkan pada fatwa DSN-MUI, baik melalui edukasi petugas gadai emas di BSI KCP Medan Adam Malik maupun pengalaman transaksi sebelumnya.

Namun demikian, keabsahan implementasi ini masih bersifat formalitas. Di tingkat substantif, ditemukan ketimpangan pemahaman terhadap konsep dasar akad *Rahn*, terutama terkait status kepemilikan atas barang jaminan (*marhun*). Dalam wawancara, petugas gadai emas di BSI KCP Medan Adam Malik menyatakan bahwa emas yang digadaikan menjadi milik bank selama masa *Rahn*. Dari sudut pandang fikih muamalah, sebagaimana dikemukakan oleh akad *Rahn* mengharuskan kejelasan objek jaminan (*marhun*) dan hak serta kewajiban para pihak, dengan tetap mempertahankan status kepemilikan barang pada *rahin*. Dalam konteks ini, temuan lapangan bahwa petugas gadai emas di BSI KCP Medan Adam Malik BSI menyatakan emas menjadi milik bank selama masa gadai menunjukkan adanya penyimpangan dari prinsip hukum syariah, yang secara tegas menetapkan bahwa *marhun* tetap milik *rahin* dan hanya ditahan oleh *murtahin* sebagai jaminan.

Kondisi ini mengindikasikan lemahnya peran pengawasan substantif dari DPS. Meskipun struktur produk telah mendapatkan validasi dari pengawas internal, fungsi pengawasan tidak secara aktif memastikan pemahaman dan pelaksanaan akad berjalan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam fatwa. Menurut penjelasan pihak MUI,

pengawasan oleh DSN tidak dilakukan langsung terhadap unit BSI KCP Medan Adam Malik, melainkan diserahkan kepada DPS internal masing-masing cabang. Celah ini berpotensi membuka ruang bagi penyimpangan yang tidak terdeteksi, karena tidak semua petugas gadai emas di BSI KCP Medan Adam Malik memahami peran mereka sebagai pelaksana syariah secara utuh, melainkan hanya sebagai pelaksana teknis target operasional.

Dengan demikian, meskipun implementasi akad Rahn secara struktur telah sesuai dengan ketentuan fatwa dan dinyatakan valid, substansi pelaksanaannya masih memerlukan pembenahan, khususnya dalam aspek pemahaman kepemilikan, edukasi akad, dan penguatan fungsi pengawasan DPS agar prinsip syariah tidak hanya hadir dalam dokumen, tetapi benar-benar terwujud dalam praktik.

Pertama, poin (b) mengenai penanggung biaya penyimpanan, yaitu bahwa ongkos penyimpanan harus ditanggung oleh rahin (nasabah), pada dasarnya telah dipenuhi. Namun, yang menjadi permasalahan bukan siapa yang menanggung, melainkan bagaimana ongkos tersebut ditetapkan. Hal ini berkaitan dengan pelanggaran terhadap poin (c), yaitu besarnya biaya harus berdasarkan pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan, bukan berdasarkan pertimbangan pasar atau kebijakan marketing. Hasil wawancara dengan petugas gadai emas di BSI KCP Medan Adam Malik menyebutkan bahwa penetapan tarif Ujrah (biaya sewa) berbeda-beda tergantung segmentasi nasabah, seperti nasabah mikro, nasabah eksisting, dan nasabah loyal. Bahkan, terdapat kebijakan "exception" yang memungkinkan nasabah dengan nominal besar atau berasal dari pegadaian konvensional mendapatkan tarif sewa yang lebih murah. Kebijakan ini dilakukan secara tertutup, tanpa publikasi terbuka, dan tidak dijelaskan dalam dokumen resmi kepada seluruh nasabah.

Kebijakan diskriminatif tersebut secara langsung bertentangan dengan asas keadilan ('adl) dalam muamalah dan mengaburkan prinsip ta'yin al-Ujrah, yaitu kejelasan harga sewa yang menjadi syarat sah dalam akad Ijarah. Dalam konteks ini, meskipun biaya tetap ditanggung oleh nasabah, namun besaran biaya tidak berdasarkan pengeluaran aktual (nyata) seperti disebutkan dalam fatwa, melainkan atas pertimbangan pasar, loyalitas, atau potensi keuntungan institusional, yang sejatinya menggeser akad Ijarah menjadi sarana komersialisasi.

Poin (b) dalam Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 menyebutkan bahwa biaya penyimpanan barang gadai (Ujrah) harus ditanggung oleh rahin (nasabah). Secara administratif, ketentuan ini tampaknya telah dipenuhi, sebagaimana dikonfirmasi oleh petugas gadai emas di BSI KCP Medan Adam Malik bahwa seluruh biaya Ujrah dibebankan kepada nasabah. Namun, permasalahan utama tidak terletak pada siapa yang menanggung biaya, melainkan pada mekanisme penetapan dan prinsip keadilannya.

Hasil wawancara dengan petugas gadai emas di BSI KCP Medan Adam Malik dan nasabah menunjukkan bahwa penetapan tarif Ujrah tidak dilakukan secara seragam dan adil, melainkan berdasarkan segmentasi nasabah, seperti mikro, eksisting, dan loyal. Bahkan terdapat kebijakan internal berupa program "exception" yang memberikan tarif lebih rendah kepada nasabah tertentu, seperti mereka yang berasal dari Pegadaian konvensional atau yang memiliki nominal pembiayaan besar. Program ini tidak diinformasikan secara terbuka kepada seluruh nasabah dan tidak dijelaskan dalam dokumen resmi, sehingga menimbulkan ketimpangan perlakuan dan minimnya transparansi.

Kebijakan diskriminatif ini secara langsung bertentangan dengan asas keadilan (al-'adl) dalam muamalah serta mengaburkan prinsip ta'yin al-Ujrah, yakni kejelasan dan kepastian harga sewa yang merupakan syarat sah dalam akad Ijarah. Dalam konteks ini, meskipun biaya secara formal dibebankan kepada rahin, besaran biaya justru tidak berdasarkan pengeluaran aktual sebagaimana diperintahkan dalam poin (c) fatwa, melainkan berdasarkan pertimbangan pasar, loyalitas, atau strategi marketing institusi.

Wawancara dengan nasabah semakin memperkuat temuan tersebut. Mereka menyatakan bahwa informasi dalam dokumen Surat Bukti Gadai Emas (SBGE) tidak menjelaskan secara rinci jangka waktu atau akumulasi total biaya yang harus dibayar, melainkan hanya mencantumkan nominal secara umum. Hal ini tidak hanya menunjukkan lemahnya transparansi, tetapi juga berpotensi menimbulkan gharar (ketidakjelasan) dalam akad, yang dilarang dalam prinsip syariah.

Kendati demikian, praktik ini secara normatif tidak bertentangan secara langsung dengan isi Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 dikatakan valid, karena tetap memenuhi aspek administratif penanggung biaya. Namun, dari sisi substansi, implementasi tersebut perlu dikritisi lebih lanjut agar sejalan dengan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan kepastian hukum yang menjadi landasan prinsip syariah dalam muamalah.

Poin (c) Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 secara eksplisit menegaskan bahwa ongkos penyimpanan (Ujrah) atas marhun (barang gadai) harus didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan, bukan pada strategi bisnis atau pertimbangan komersial. Dengan kata lain, biaya yang dibebankan kepada nasabah harus merefleksikan actual cost seperti pengeluaran logistik, keamanan, penyimpanan, serta asuransi. Namun, hasil temuan lapangan menunjukkan bahwa poin ini menjadi salah satu yang paling nyata dilanggar dalam implementasi gadai emas di BSI KCP Medan Adam Malik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas gadai emas di BSI KCP Medan Adam Malik menyatakan bahwa penetapan tarif Ujrah dilakukan bukan berdasarkan hitungan biaya aktual, melainkan mempertimbangkan "kondisi pasar" dan "strategi menarik nasabah dari lembaga lain seperti Pegadaian." Bahkan, besaran tarif disesuaikan dengan segmentasi nasabah seperti mikro, eksisting, dan loyal yang menunjukkan bahwa biaya tidak distandarisasi secara syar'i, tetapi dikondisikan pada kepentingan institusional. Tidak ditemukan adanya dokumentasi atau justifikasi bahwa biaya tersebut benar-benar mencerminkan pengeluaran aktual yang dimaksud dalam fatwa.

Wawancara dengan nasabah pun menguatkan temuan tersebut. Mereka menyatakan bahwa informasi yang disampaikan dalam Surat Bukti Gadai Emas (SBGE) hanya bersifat nominal umum, tanpa penjelasan rinci mengenai komponen biaya, dasar perhitungan, maupun jangka waktu pengenaannya. Hal ini menunjukkan lemahnya aspek transparansi (al-wudhuh) dan membuka ruang terjadinya gharar (ketidakjelasan) yang dilarang dalam muamalah Islam.

Praktik ini semakin diperparah dengan keberadaan kebijakan "exception," yakni pemberian tarif Ujrah lebih rendah kepada nasabah tertentu seperti yang berasal dari Pegadaian atau yang memiliki jumlah pinjaman besar. Kebijakan ini diterapkan secara tertutup dan tidak disosialisasikan secara terbuka, sehingga menciptakan ketidakadilan dan diskriminasi yang secara langsung bertentangan dengan asas keadilan (al-'adl) dan prinsip ta'yin al-Ujrah (kejelasan nilai sewa) dalam akad Ijarah.

Dalam konteks akad, kelemahan dalam menyampaikan dasar hukum dan struktur akad kepada nasabah juga menjadi persoalan penting. Petugas gadai emas di BSI KCP Medan Adam Malik bank lebih banyak menjelaskan aspek teknis seperti nilai taksiran dan biaya administrasi, tanpa menyampaikan pemahaman mengenai akad gabungan Rahn, Qardh, dan Ijarah. Padahal, dalam fikih muamalah, kejelasan akad dan kesepahaman antara kedua belah pihak merupakan syarat sahnya transaksi. Ketidakjelasan ini tidak hanya memperlemah posisi nasabah sebagai pihak yang dilindungi, tetapi juga mengurangi keabsahan akad dari sisi hukum syariah.

Dengan demikian, implementasi terhadap poin (c) tidak valid, karena telah terjadi pergeseran makna dari "biaya berdasarkan pengeluaran nyata" menjadi "biaya berdasarkan strategi komersial". Ketidakjelasan, diskriminasi tarif, dan kurangnya transparansi secara kolektif menunjukkan bahwa akad Ijarah yang seharusnya netral dan adil, telah bertransformasi menjadi instrumen bisnis, yang menyimpang dari nilai-nilai dasar syariah.

Poin (d) Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 menyatakan bahwa biaya penyimpanan (Ujrah) dalam gadai emas harus dikenakan melalui mekanisme akad Ijarah, yaitu akad sewa atas jasa atau manfaat dari suatu objek tertentu yang jelas. Secara administratif, BSI KCP Medan Adam Malik menyatakan bahwa dasar pengenaan biaya dilakukan melalui akad Ijarah. Namun, hasil temuan lapangan menunjukkan bahwa penerapan akad ini hanya berjalan pada tataran struktural, sedangkan secara substantif justru mengandung banyak kelemahan yang bertentangan dengan prinsip dasar fiqh muamalah.

Wawancara dengan nasabah, antara lain Asih dan Zalfa, mengungkapkan bahwa tidak pernah ada penjelasan eksplisit mengenai keberadaan akad Ijarah maupun akad-akad lainnya (seperti Rahn dan Qardh) dalam proses transaksi gadai emas. Penjelasan yang disampaikan oleh petugas bank hanya sebatas informasi nominal pinjaman, nilai taksiran, dan jumlah biaya administrasi, tanpa menguraikan dasar hukum maupun struktur akad yang menyertai pembiayaan tersebut. Ketidakterbukaan ini menimbulkan gharar (ketidakjelasan), yang secara tegas dilarang dalam Islam karena merusak kepastian dan keadilan dalam akad.

Lebih lanjut, objek Ijarah yaitu tempat atau jasa penyimpanan emas juga tidak dijelaskan secara spesifik kepada nasabah. Petugas gadai emas di BSI KCP Medan Adam Malik bank menyebut bahwa emas tidak disimpan dalam safe deposit box, melainkan di ruang penyimpanan internal yang "telah dijamin keamanannya," namun tanpa memberikan rincian teknis atau status kepemilikannya sebagai objek sewa. Hal ini menyebabkan akad Ijarah kehilangan kejelasan objek (*ma'qud 'alayh*), yang merupakan syarat sah dalam hukum Ijarah. Ketika objek sewa tidak terdefinisi secara konkret, maka status akad menjadi tidak sah, atau setidaknya sangat lemah dari sisi kesyariahan.

Kelemahan lainnya juga terlihat dari sistem penetapan biaya sewa yang disesuaikan berdasarkan loyalitas dan segmentasi nasabah. Sebagaimana disampaikan oleh petugas gadai emas di BSI KCP Medan Adam Malik, nasabah loyal atau nasabah yang berasal dari lembaga lain seperti Pegadaian dapat memperoleh tarif Ujrah yang lebih rendah melalui kebijakan "exception". Program ini tidak diumumkan secara terbuka dan tidak dijelaskan dalam dokumen transaksi kepada seluruh nasabah. Praktik ini tidak hanya mencederai asas keadilan (*al-'adl*), tetapi juga menunjukkan bahwa penetapan biaya Ijarah tidak berdasarkan pengeluaran aktual yang dibutuhkan untuk jasa penyimpanan, melainkan berdasarkan

kebijakan komersial, yang secara esensial menggeser akad Ijarah dari akad layanan menjadi sarana pemasaran.

Dengan demikian, meskipun secara formal akad Ijarah dicantumkan sebagai dasar penarikan biaya penyimpanan dalam produk gadai emas di BSI KCP Medan Adam Malik, implementasi di lapangan menunjukkan sejumlah ketidaksesuaian dengan prinsip dasar syariah. Praktik pelaksanaannya tidak mencerminkan unsur transparansi, kejelasan objek akad, kesetaraan perlakuan antar nasabah, serta pemahaman yang memadai dari pihak nasabah terhadap struktur dan substansi akad. Keempat unsur tersebut merupakan komponen esensial dalam keabsahan akad Ijarah menurut ketentuan fikih muamalah. Meskipun secara normatif tidak terdapat pertentangan eksplisit dengan isi Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas dikatakan valid, secara substantif praktik yang demikian berpotensi menimbulkan penyimpangan dari nilai-nilai keadilan, keterbukaan, dan kepastian hukum yang menjadi landasan utama dalam transaksi syariah.

Situasi ini menuntut perbaikan serius, baik dalam aspek internalisasi prinsip-prinsip akad oleh petugas gadai emas di BSI KCP Medan Adam Malik, peningkatan literasi muamalah kepada nasabah, maupun pengawasan aktif oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap bukan hanya dokumen, tetapi juga cara akad-akad tersebut dikomunikasikan dan dijalankan. Tanpa langkah korektif tersebut, akad Ijarah dalam praktik gadai emas bukan hanya tidak sah secara syariah, tetapi juga berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap kredibilitas produk perbankan syariah.

Dengan demikian, implementasi fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 di BSI KCP Medan Adam Malik secara struktural telah memenuhi unsur formal. Namun secara substantif, terdapat beberapa pelanggaran terhadap ketentuan pokok fatwa, khususnya terkait penetapan biaya Ujrah yang tidak berdasarkan pengeluaran riil, ketidakseimbangan perlakuan nasabah, minimnya edukasi mengenai akad kepada nasabah, dan kekeliruan pemahaman terkait kepemilikan marhun. Hal ini menuntut evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelatihan petugas gadai emas di BSI KCP Medan Adam Malik, peran aktif DPS, serta perlunya transparansi dan edukasi dalam setiap akad syariah agar prinsip keadilan dan kepatuhan terhadap syariah benar-benar terimplementasi dalam praktik, bukan hanya secara administratif.

4. KESIMPULAN

Penerapan akad Rahn pada produk gadai emas di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Medan Adam Malik pada dasarnya telah dijalankan sesuai dengan struktur formal yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002. Hal ini terlihat dari adanya dokumentasi resmi berupa Surat Bukti Gadai Emas (SBGE) yang mencantumkan akad Rahn, Qardh, dan Ijarah, serta unsur-unsur transaksi lain seperti nilai taksiran emas, plafon pinjaman, biaya sewa (ujrah), jangka waktu, dan hak serta kewajiban para pihak. Secara administratif, penerapan ini menunjukkan adanya kesesuaian dengan prinsip syariah, khususnya dalam aspek legalitas, transparansi dokumen, dan perlindungan hukum.

Namun, hasil penelitian mendalam menunjukkan adanya kesenjangan antara kepatuhan struktural dengan implementasi substantif. Pertama, pada aspek status kepemilikan marhun, ditemukan bahwa sebagian petugas bank beranggapan emas yang digadaikan menjadi milik bank selama masa gadai. Pemahaman ini bertentangan dengan fikih muamalah, karena kepemilikan tetap berada pada rahin, sementara bank hanya

memiliki hak menahan (haq al-habs) sebagai jaminan utang. Kekeliruan ini berimplikasi pada lemahnya edukasi akad dan potensi ketidakadilan bagi nasabah.

Kedua, pada aspek pembebanan biaya (ujrah), meskipun secara formal biaya ditanggung oleh rahin sebagaimana ditetapkan dalam fatwa, praktiknya menunjukkan adanya diskriminasi dan segmentasi tarif berdasarkan kategori nasabah serta kebijakan internal yang tidak transparan. Hal ini menyalahi prinsip keadilan ('adl) dan kejelasan biaya (ta'yin al-ujrah) dalam akad Ijarah.

Ketiga, pada aspek dasar perhitungan ujarah, praktik di lapangan tidak merujuk pada biaya riil penyimpanan emas (actual cost), melainkan ditentukan oleh strategi bisnis dan kondisi pasar. Nasabah tidak memperoleh rincian komponen biaya secara jelas dalam SBGE, hanya nominal global. Kondisi ini menimbulkan unsur gharar (ketidakjelasan) dan dapat menyerupai praktik riba karena ujarah kerap dikaitkan dengan jumlah Qardh, bukan biaya pemeliharaan nyata.

Keempat, pada aspek akad Ijarah, meskipun secara formal tercantum dalam dokumen, tidak terdapat penjelasan memadai kepada nasabah terkait objek akad maupun dasar hukumnya. Objek jasa penyimpanan emas hanya disebut secara umum tanpa uraian rinci. Hal ini berpotensi menimbulkan cacat syariah karena bertentangan dengan prinsip kejelasan objek (ma'qud 'alayh) dalam akad Ijarah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan akad Rahn di BSI KCP Medan Adam Malik valid secara normatif karena sesuai dengan struktur fatwa, namun bermasalah secara substantif karena implementasinya belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan, transparansi, dan kepastian hukum. Kondisi ini menegaskan adanya jurang antara teks normatif (fatwa) dan praktik empiris (implementasi bank).

Secara teoretis, temuan ini memperlihatkan pentingnya menilai keabsahan akad tidak hanya dari aspek formalisasi sighat dan dokumen, tetapi juga dari internalisasi nilai-nilai syariah seperti kejelasan, kesepahaman, dan keadilan antar pihak, sebagaimana ditegaskan oleh Wahbah al-Zuhaili dalam teori fikih muamalah. Secara praktis, hal ini menuntut adanya penguatan peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam pengawasan substantif, peningkatan kapasitas petugas melalui edukasi akad, serta transparansi biaya kepada nasabah. Tanpa langkah korektif, terdapat risiko bahwa akad Ijarah dalam produk Rahn emas berubah dari instrumen syariah menjadi instrumen komersialisasi yang berpotensi mengandung unsur riba terselubung.

REFERENSI

- Ali, Rizki Umar, Imam Abdul Aziz, and Adi Rahmannur Ibnu. "Studi Komparasi Minat Masyarakat Menggadai Emas Di Bank Syariah Indonesia Dan Pegadaian Syariah." *NISBAH: Jurnal Perbankan Syariah* 9, no. 1 (2023): 21–31. <https://doi.org/10.30997/jn.v9i1.8448>.
- Andi Hotmatua Harahap, and Atika Atika. "Analisis Implementasi Gadai Emas Pada Bank Syariah Indonesia Ditinjau Dari Shariah Compliance." *Journal of Business, Finance, and Economics (JBFE)* 5, no. 2 (2024): 253–66. <https://doi.org/10.32585/jbfe.v5i2.5726>.
- BSI. "Bisnis Emas Tumbuh 78%, BSI Gencarkan Gadai Emas & Cicil Emas Untuk Solusi Finansia." <https://www.bankbsi.co.id/>, 2025. <https://www.bankbsi.co.id/news->

update/berita/bisnis-emas-tumbuh-78-bsi-gencarkan-gadai-emas-cicil-emas-untuk-solusi-finansial.

- BSI. "BSI Gadai Emas." <https://www.bankbsi.co.id/>, 2021. <https://www.bankbsi.co.id/produk%26layanan/produk/bsi-gadai-emas>.
- Fatwa DSN-MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002. "Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Rahn Emas." Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Vol. 7. Jakarta, 2002.
- Khairunnisa, Dina. "Analisis Penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn Emas." J-HES 05 (2021).
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Edited by Lihhiati. 1st ed. Jakarta: AMZAH, 2019.
- OJK. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH, Otoritas Jasa Keuangan § (2013).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Edited by Sutopo. 2nd ed. Bandung: Alfabeta, 2023.
- Wakhyuni, Maylinda Tri. *Analisis Implementasi Fatwa DSN MUI Pada Produk Gadai (Rahn) Emas Di Pegadaian Syariah UPS Kalierang Bumiayu*. Paper Knowledge. Toward a Media History of Documents. Vol. 5, 2021.
- Yoesa, Asriandi, and Muhammad Dayyan. "ANALISIS PERSEPSI NASABAH TERHADAP PRODUK GADAI EMAS PADA PEGADAIAN SYARIAH DI KOTA LANGSA." *LENTERA* 5, no. 2 (2024): 207–25.